

**RENCANA STRATEGIS – TAHUN 2020 - 2024  
2020**

**PERBAN BP2MI NO. 05, BN 2020 / NO. 620, LL BNP2TKI : 5 HLM.**

**PERATURAN BP2MI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA TAHUN 2020-2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 40 Tahun 2006, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Peppres Nomor 18 Tahun 2020, Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2019, Perban BP2MI Nomor 04 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BP2MI, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Pendanaan,

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2020.
  - Lampiran : 82 Halaman.